

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Theory Of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Icek Ajzen yang merupakan perluasan dari teori *Theory of reasoned action* (TRA) yang menjelaskan hubungan antara sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) pada tindakan manusia (Ghozali 2020). Teori TPB merupakan model yang umum digunakan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi keputusan dan perilaku pembelian konsumen terhadap produk tertentu. Dalam teori ini mengatakan bahwa perilaku terencana adalah niat individu untuk melakukan perilaku tertentu.

Menurut Ajzen (1991) dalam penelitian (Nuraini dkk., 2024) bahwa TPB menunjukkan perilaku seseorang yang timbul karena adanya kemauan untuk berperilaku sehingga teori tersebut menyebutkan bahwa niat seseorang dalam melakukan tindakan tertentu dipengaruhi oleh 3 variabel antara lain yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku yang dirasakan seseorang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nuraini dkk., 2024) menyatakan bahwa niat dan perilaku berpengaruh positif terhadap keputusan dalam menggunakan produk dari perbankan syariah.

2. *Human Capital Theory*

Menurut Becker (1964) dalam (Prayogo & Syamsuri, 2023) *Human capital theory* menjelaskan bahwa manusia bukan hanya sekedar tenaga kerja namun juga merupakan aset atau modal yang berharga yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi organisasi apabila memperoleh investasi berupa pendidikan, ketrampilan, dan pelatihan. Konsep modal manusia ini sangat relevan dengan konteks literasi keuangan syariah karena literasi merupakan salah bentuk investasi pengetahuan.

Dalam penelitian (Mustofa, 2021) menunjukan bahwa tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi dapat menjadikan seseorang lebih memahami aspek tentang akad seperti murabahah, musyarakah atau bagi hasil sehingga individu dapat lebih memilih produk keuangan yang bukan hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan prinsip Islam. Dengan memanfaatkan literasi keuangan syariah sebagai bentuk *knowledge capital*, UMKM dapat menyusun strategi keuangan yang lebih matang, termasuk dalam melakukan pemilihan pembiayaan, tabungan maupun investasi yang sesuai dengan prinsip Islam untuk mendukung stabilitas dan perkembangan usaha (Mustofa, 2021).

3. Teori Akuntabilitas

Teori akuntabilitas menekankan kewajiban suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, kebijakan dan kinerja kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup aspek transparansi, kejujuran dan tanggung jawab. Dalam organisasi teori akuntabilitas menjadi prinsip untuk membangun kepercayaan publik kepada organisasi tersebut (Mark, 2010).

Teori akuntabilitas erat kaitannya dengan konsep *good governance*. Dalam penelitian (Tran dkk., 2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja organisasi. Organisasi yang menerapkan sistem akuntabilitas yang kuat dapat menciptakan disiplin organisasi serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab.

Dalam konteks industri keuangan syariah, GCG memiliki peran yang sangat penting dengan kaitan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian yang dilakukan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menunjukkan bahwa indikator GCG yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan meminimalkan resiko. Dalam hal ini, Dewan pengawas syariah (DPS) berfungsi sebagai otoritas yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa seluruh kegiatan

operasional sesuai dengan prinsip hukum syariah (Syach dkk., 2025).

4. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan adalah merupakan istilah dari *financial literacy* yang berarti melek keuangan (A. Anita dkk., 2024). Literasi keuangan syariah merujuk pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan individu dalam memahami serta menggunakan produk dan layanan keuangan yang berbasis prinsip syariah (Pratama & Nisa, 2024). Berbeda dengan literasi keuangan konvensional, literasi keuangan syariah menekankan pada pemahaman larangan riba, gharar, dan maysir, serta prinsip keadilan dan bagi hasil, serta menekankan pada prinsip keadilan, transparansi dan kesejahteraan bersama dalam transaksi keuangan (Wasito dkk., 2025).

Secara konseptual literasi keuangan syariah mencakup pemahaman terhadap konsep dasar ekonomi Islam, pengetahuan mengenai produk dan jasa lembaga keuangan syariah, serta kemampuan individu dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap pengambilan keputusan. Menurut Vikria dalam (E. Anita, 2024) menyatakan bahwa literasi keuangan syariah berfungsi sebagai pemicu kesadaran dan keterampilan individu dalam mengelola keuangan secara halal. Literasi keuangan syariah berfungsi sebagai instrumen yang strategis yang dapat membantu

masyarakat dalam menumbuhkan keterlibatan aktif dalam perekonomian Islam. Selain itu hal ini juga dapat menambahkan kesadaran dan optimisme publik terhadap kredibilitas lembaga keuangan syariah. Selain itu menurut (Yulia & Illahi, 2023) secara konseptual literasi keuangan syariah mencakup 3 hal yaitu:

1. Pemahaman terhadap konsep dasar ekonomi Islam, yang termasuk didalamnya nilai-nilai keadilan, transparansi, kejujuran.
2. Pengetahuan mengenai produk dan jasa lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, investasi syariah dan pasar modal syariah.
3. Kemampuan individu dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengambilan keputusan finansial.

Berdasarkan data OJK menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional (OJK, 2025). Dengan kondisi ini menunjukkan bahwa preferensi keagamaan tidak secara otomatis mendorong masyarakat untuk menggunakan produk keuangan syariah (Ningsih dkk., n.d.). Rendahnya literasi keuangan syariah ini dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi, kurangnya akses informasi, serta persepsi masyarakat terhadap kompleksitas produk syariah (Ruwaidah, 2020).

5. Shariah Governance

Shariah Governance merupakan gabungan antara *good corporate governance* (GCG) dengan implementasi terhadap prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) (Kespandiar dkk., 2025). Tata kelola syariah (*Shariah Governance* adalah suatu sistem tata kelola yang dirancang untuk memastikan bahwa operasional, manajemen dan aktivitas keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, *gharar* dan *maysir* sehingga kegiatan-kegiatan perekonomian benar-benar halal dan adil (Faqihudin Ahmad, 2019). *Shariah Governance* adalah tata kelola perusahaan yang baik (*good governance*) dimulai dengan perusahaan pelaku (pemilik) dan agen (Manajer) di perusahaan modern (E. Anita, 2024).

Dalam tata kelola syariah melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ yang memiliki kewenangan untuk memantau kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap produk dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (Firmansyah & Hidayat, 2024). Dalam beberapa studi menunjukan bahwa penerapan tata kelola syariah yang baik mampu meningkatkan kepatuhan syariah dan berdampak positif terhadap kinerja keuangan dan operasional perbankan syariah DPS berperan dalam mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip syariah serta menjaga kepercayaan nasabah (Silviana dkk., 2024).

6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang diperkuat melalui ketetapan MPR Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam kerangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ditegaskan sebagai bagian integral dari sistem perekonomian nasional yang harus diberdayakan. Penegasan ini menunjukkan bahwa UMKM tidak diposisikan sebagai struktur ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Suci, 2022). UMKM adalah unit usaha yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau keluarga yang mayoritas pelaku bisnis di Indonesia. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam membantu perekonomian nasional, sekaligus dapat membantu menyerap tenaga ekspor (Arifudin dkk., 2020).

Sejalan dengan kerangka normatif tersebut, berbagai kajian menempatkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, tetapi juga berperan sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan penguatan ketahanan ekonomi di masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, UMKM sering diposisikan sebagai sektor dengan daya adaptasi yang tinggi terhadap krisis, namun pada saat yang sama rentan terhadap keterbatasan modal, rendahnya akses pembiayaan, dan lemahnya literasi keuangan.

Peran strategis Usaha mikro, kecil dan menengah terlihat dari kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Data kementerian koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, serta menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional. Kontribusi ini menegaskan bahwa UMKM memiliki peran sentral dalam menekan angka pengangguran dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurut Raja (2023) mengatakan bahwa UMKM masih memiliki beberapa hambatan yang dihadapi seperti contohnya pada minimnya modal yang dimiliki, Kurangnya kualitas dari SDM.

UMKM terbukti memiliki tingkat ketahanan yang relatif tinggi dalam menghadapi krisis ekonomi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kadeni dan Srijani menunjukkan bahwa UMKM mampu bertahan pada krisis moneter 1998 dan juga krisis pada masa Pandemi COVID 19 (Nurhidayanti, 2025). Hal ini dikarenakan UMKM yang tidak bergantung pada modal besar serta pembiayaan asing sehingga relatif lebih stabil pada gejolak ekonomi makro. Selain itu UMKM juga memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga, mengurangi pengangguran serta memperluas kesempatan kerja pada tingkat lokal khususnya pada daerah pedesaan (Kadeni; Ninik Srijani, n.d.).

Sektor UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia melalui kegiatan produksi,

konsumsi dan distribusi barang lokal (Ismail dkk., 2023). Selain itu, melalui inovasi produk peningkatan kualitas dan akses ke pasar global, umkm dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional (Krisna, 2024). UMKM masih sering menghadapi berbagai tantangan seperti pada akses modal yang terbatas yang selalu menjadi permasalahan dalam menghambat keberlangsungan perkembangan UMKM (Dadiyyah, 2024).

7. Keputusan penggunaan Produk Keuangan Syariah

Consumer Decision Making adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan kemudian memilih salah satu diantara keduanya (Kotimah, Junia 2024). Keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu yang dihadapi individu atau organisasi dalam kondisi tertentu (Abhimantra dkk., 2013). Dalam perspektif konsumen, keputusan dipandang sebagai tahap akhir dari serangkaian proses yang dimulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif hingga perilaku pasca keputusan (Ningcahya Lilik, 2020). Menurut Schiffman dan Kanuk dalam penelitian Wahyudin & Yusran (2021) pengambilan keputusan adalah penentuan dan seleksi setidaknya pada dua pilihan. Secara keseluruhan pilihan selektif tersebut dapat diakses oleh seseorang ketika menetapkan lebih banyak pilihan.

Keputusan juga memiliki kaitan yang erat dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman individu, semakin tinggi pemahaman terhadap suatu objek maka akan menghasilkan keputusan yang lebih matang, dalam hal ini menunjukkan bahwa keputusan juga merupakan refleksi dari proses belajar dan pengalaman individu dalam menentukan keputusan (Dalimunthe & Arafah, 2025). Keputusan menggunakan produk dalam perspektif keuangan syariah merupakan bagian dari perilaku konsumen yang mencerminkan

proses individu dalam mengenali kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi alternatif dan akhirnya memilih produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam (Ruwaidah, 2020).

B. Penelitian Terdahulu

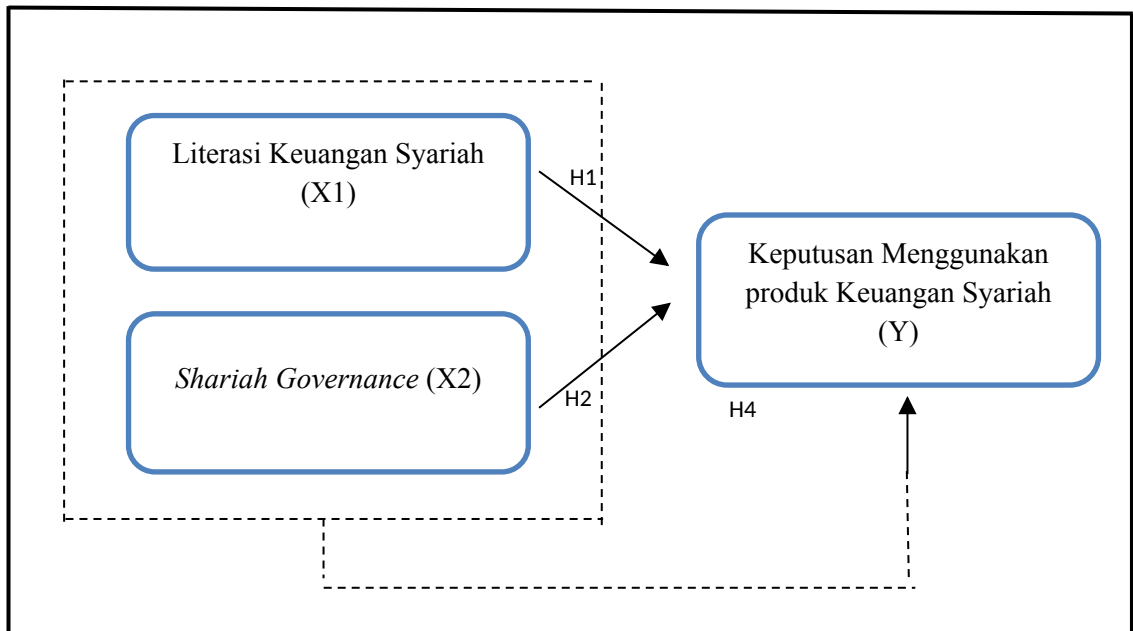
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Fajriah Salim, Suyud Arif, Abrista Devi (2022)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, <i>Islamic Branding</i> Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah	Literasi Keuangan Syariah, <i>Islamic Branding</i> Dan Religiusitas berpengaruh terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah
2.	Agus wijanarko, Lucky rachmawati (2020)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, <i>Islamic Branding</i> Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih layanan keuangan Syariah	Literasi Keuangan Syariah, <i>Islamic Branding</i> Dan Religiusitas berpengaruh terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih layanan keuangan Syariah
3.	Ihrom Jaelani, Kikin Mutaqin (2023)	Pengaruh Literasi keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan produk lembaga keuangan syariah	Literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan produk lembaga keuangan syariah
4.	Karina insani tumangger, Rayyan Firdaus (2024)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan <i>Shariah Governance</i> Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah	Literasi Keuangan Syariah Dan <i>Shariah governance</i> berpengaruh positif Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah

5.	Siti Homisyah Ruwaidah (2020)	Pengaruh Keuangan Dan <i>Governance</i> Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah	Literasi Syariah <i>Shariah</i>	Literasi Keuangan Syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah. Sedangkan, <i>Shariah Governance</i> Tidak berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah
6.	Niswatun, Edi Susilo (2022)	Pengaruh Brand Image, keuangan dan governance terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah	Brand literasi syariah shariah	Hasil penelitian yaitu Brand image dan literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah, sedangkan <i>shariah governance</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.

C. Kerangka berpikir

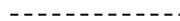
Kerangka berpikir adalah dasar penelitian yang menggabungkan teori, observasi, fakta dan kajian pustaka sebagai landasan untuk menyusun karya tulis ilmiah (Al Haddar dkk., 2023). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengukur pengaruh literasi keuangan syariah dan *Shariah Governance* sebagai variabel bebas (independen) terhadap keputusan menggunakan produk keuangan syariah sebagai variabel terikat (dependen). Peneliti menggunakan kerangka berpikir untuk memperjelas konsep penelitian, independen (X) dan dependen (Y) sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



: Pengaruh Secara Parsial



: Pengaruh Secara Simultan

Keterangan

gan:

H1 = Terdapat pengaruh antara literasi keuangan syariah terhadap keputusan Menggunakan Produk Keuangan Syariah

H2 = Terdapat pengaruh antara *Shariah Governance* terhadap Keputusan Menggunakan Produk Keuangan Syariah

H3 = Terdapat pengaruh literasi keuangan syariah dan *Shariah Governance* terhadap Keputusan Menggunakan Produk Keuangan Syariah

D. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Jawaban pada pengembangan Hipotesis dikatakan sementara karena didasarkan pada teori-teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2020).

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada hubungan antar variabel yang didukung dengan landasan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merujuk pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan individu dalam memahami serta menggunakan produk dan layanan keuangan yang berbasis prinsip syariah (Pratama & Nisa, 2024). Literasi keuangan syariah dapat diartikan sebagai luasnya pengetahuan masyarakat dalam memahami lembaga keuangan syariah yang kemudian dapat meningkatkan perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah (Saragi & Rahmi, 2022). Literasi keuangan syariah memiliki peran penting bagi masyarakat umum, literasi keuangan syariah bukan berarti hanya untuk mengenali dan memahami lembaga keuangan syariah tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka (Fitriana, n.d.).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Salim dkk., 2022) menunjukkan bahwa Literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa menggunakan jasa perbankan syariah.

H1: Literasi Keuangan Syariah Berpengaruh Positif Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Keuangan Syariah

2. Pengaruh *Shariah Governance* Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Keuangan Syariah

Shariah Governance merupakan gabungan antara *good corporate governance* (GCG) dengan implementasi terhadap prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) (Kespandiar dkk., 2025). Tata kelola syariah (*Shariah Governance*) adalah suatu sistem tata kelola yang dirancang untuk memastikan bahwa operasional, manajemen dan aktivitas keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar dan maysir sehingga kegiatan-kegiatan perekonomian benar-benar halal dan adil (Faqihudin Ahmad 2019). Penerapan *Shariah Governance* yang baik akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, independensi serta kepatuhan syariah sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Nurul Fadilah dkk 2025). Dalam teori perilaku konsumen, kepercayaan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang dalam

memilih suatu produk atau jasa yang termasuk dalam produk keuangan syariah (Agnes dkk., 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian E. Anita (2024) menunjukkan bahwa *Shariah Governance* memiliki pengaruh terhadap Keputusan menggunakan produk perbankan syariah.

H2: *Shariah Governance* Berpengaruh terhadap Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Keuangan Syariah

3. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan *Shariah Governance* Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Keuangan Syariah

Keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu yang dihadapi individu atau organisasi dalam kondisi tertentu (Abhimantra dkk., 2013). Literasi keuangan syariah memiliki peran dalam membantu pelaku UMKM dalam memilih penggunaan produk lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam dan yang tentunya bebas dari Riba, gharar dan maysir, sementara *Shariah Governance* membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah yang dalam penerapannya tercipta transparansi, akuntabilitas dan independensi. Dalam perilaku konsumen, kepercayaan merupakan salah satu faktor penting dalam proses pengambilan keputusan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tumangger dkk., 2024)

menyatakan bahwa literasi keuangan syariah dan *Shariah Governance* memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan mahasiswa untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

H3: Literasi Keuangan Syariah Dan *Shariah Governance* Berpengaruh Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Perbankan Syariah.